

S K R I P S I

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK GADIS YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**



Oleh

M. SULAIMAN

NIM. 1700874201033

**Tahun Akademik
2022 / 2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : M. Sulaiman
NPM : 1700874201033
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang
Belum Dewasa Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di
Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Jambi, Januari 2023


Pembimbing I

Pembimbing II


H. Iman Hidayat, S.H., M.H.


Islah, S.H., M.H.

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dedy Syaputra, S.H., M.H

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M. Sulaiman
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201033
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum
Dewasa Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Kecamatan
Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 8 Juni Tahun 2023 Pukul 8.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(H. Iman Hidayat, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua,


(Islah, S.H., M.H)

Jambi, Juni 2023

Ketua Bagian Jurusan Pidana,


(Dedy Syaputra., S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih,S.H.,M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. Sulaiman
NIM : 1700874201033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana




Judul Skripsi

Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum Dewasa
Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten
Muaro Jambi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan
Komprensensif di Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juni 2023
Jam : 8.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dedy Syaputra, S.H, M.H	
Penguji Utama	Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H	
Anggota	H. Iman Hidayat, S.H.,M.H.	
Anggota	Islah, S.H.,M.H	

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sabuddin, S.H., M.Hum.)

Surat Pernyataan Keaslian

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : **M. Sulaiman**
NIM : **1700874201033**
PROGRAM STUDI : **Ilmu Hukum/SI**
JUDUL SKRIPSI : **Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum Dewasa Dari Aspek Hukum Adat Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan hasil rekayasa, bahwa skripsi ini adalah karya orisinal bukan hasil pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



13AKX614064445

M. Sulaiman
1700874201033

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***“Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum Dewasa Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”***.


Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literatur yang penulis miliki sehingga skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, MH, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Iman Hidayat, SH, MH, Dosen Pembimbing I yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Islah, S.H, MH, Dosen Pembimbing II yang memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
8. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti serta orang-orang terdekat yang penulis sayangi.



Jambi, Januari 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
C. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	34
BAB III. HUKUM PIDANA ADAT PADA UMUMNYA DAN ANAK	
A. Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya	38
B. Sifat Hukum Pidana Adat	40
C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat	42

D. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur.....	48
BAB IV. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK GADIS YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum Dewasa Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi	51
B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum Dewasa Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi	65
C. Upaya Mengatasi Kendala-kendala	67
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi manusia satu sama lain dan dengan makhluk lain diatur oleh aturan. Menurut Achmad Ali, hukum adalah suatu sistem aturan atau tindakan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Penyimpangan dari norma masyarakat tidak bisa dihindari. Jika penyimpangan itu memiliki sebab-sebab yang sah, pembuatnya dibebaskan dari hukuman. Sekalipun kendala yang mendasarinya dipersengketakan, penyimpangan tanpa penjelasan yang memadai merupakan penipuan dan memerlukan tindakan.²

Hukum pidana adalah bagian dari hukum. Dalam bukunya di PAF Lamintang, W.L.G. Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana meliputi aturan-aturan dengan syarat-syarat dan larangan-larangan yang dimiliki pembuat undang-undang ditambah dengan hukuman, terutama penderitaan khusus.³ Oleh karena itu, hukum pidana adalah suatu sistem aturan yang menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan ketika ada paksaan dan kapan hukuman dapat diterapkan. dan konsekuensinya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, meningkatkan tingkat kejahatan, dan penelitian aktual menunjukkan bahwa

¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hal. 35

²Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 2000, hal. 5

³Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, Bakti, 2016, hal.. 10

perempuan dan anak-anak sangat rentan. Maraknya kejahatan anak membuat kita lebih fokus pada pencegahan dan penanganan. Masa depan anak tergantung pada ini.

Masyarakat dan aparat penegak hukum di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah memperhatikan tindak kejahatan gadis belia yang kabur. Diakui dengan baik bahwa pelaku dan korban yang belum dewasa dan di bawah umur menghasilkan kejahatan ini, yang menyangkut masa depan anak-anak.

Penelusuran awal penulis di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan 4 kasus pelarian anak perempuan belum dewasa dalam tiga tahun terakhir: 1 kasus pada 2019, 2 kasus pada 2020, dan 1 kasus pada 2021.

Menurut penelitian penulis, gadis yang belum dewasa yang melarikan diri biasanya berusia 16-19 tahun, sedangkan penculiknya berusia 25 tahun atau lebih.

Dalam tiga tahun terakhir, berbagai keadaan telah menyebabkan gadis-gadis yang belum dewasa melarikan diri dari Kabupaten Maro Sebo, termasuk pergaulan bebas di kalangan remaja penghasil kehamilan, kurangnya pengawasan dan kontrol orang tua terhadap anak, dan hubungan yang tidak disetujui. Di Kecamatan Maro Sebo, hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana melarikan diri dari gadis di bawah umur.

Pasal 332 KUHP mencakup melarikan diri dari anak perempuan di bawah umur. Lihat ke bawah untuk detail suara artikel.

KUHP 332;

1. Melarikan diri dari seorang wanita diancam dengan pidana penjara (1) selama-lamanya 7 tahun, barang siapa merampas seorang wanita yang belum dewasa, tanpa kehendak orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, keduanya di dalam dan di luar perkawinan.
2. Hanya pengaduan yang dituntut.
3. Jika wanita tersebut belum dewasa, dia atau orang lain yang harus memberikan persetujuan jika menikah dapat mengajukan gugatan. Jika dia sudah dewasa, dia atau suaminya dapat mengajukan keluhan.
4. Jika orang yang mengambilnya menikah dengan wanita yang dibawa pergi dan aturan BW berlaku, tidak ada hukuman yang dapat dikenakan sebelum pernikahan dianggap batal.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 23 Tahun 2002 pada Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b menyatakan:

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak:

- A. Memperoleh perlakuan yang manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa.
- B. Dapatkan bantuan hukum atau lainnya melalui upaya hukum.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melindungi hak dan kepentingan anak. Undang-undang ini dimaksudkan untuk membantu penegak hukum, khususnya penyidik, dalam memeriksa pelaku di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah anak ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ***“Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum Dewasa Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi adalah :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana melarikan anak gadis yang belum dewasa dilihat dari aspek hukum adat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa saja kendala dalam penyelesaian tindak pidana melarikan anak gadis yang belum dewasa dilihat dari aspek hukum adat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana melarikan anak gadis yang belum dewasa dilihat dari aspek hukum adat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penyelesaian tindak pidana melarikan anak gadis yang belum dewasa dilihat dari aspek hukum adat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan nya ialah :

- a. Menyelesaikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Memberikan kontribusi dalam literatur ilmiah hukum pidana dan penyelesaian kasus pelarian perempuan belum dewasa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian

Adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (diberbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁴

2. Tindak Pidana

Ialah Tindakan yang dilarang diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵

3. Melarikan adalah membawa lari, menjalankan kencang-kencang, membawa cepat-cepat.⁶

4. Anak Gadis adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.

5. Belum Dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hal. 1020.

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 2.

⁶ Purwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hal. 210

6. Hukum Adat

“*Hukum adat*” memiliki sanksi, tetapi “adat” adalah “kebiasaan normatif”, atau norma Social. Batas-batas Hukum Adat tidak jelas.⁷

7. Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Desa Jambi Kecil seluas 261,47 km² merupakan ibu kota kecamatan. Memiliki 11 desa dan 1 kecamatan secara administratif. Kabupaten Maro Sebo memiliki 21.263.

8. Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi seluas 5.246 Km². 11 kabupaten, 150 desa, dan 5 kecamatan mengaturnya. Kabupaten Muaro Jambi memiliki 342.952 penduduk..⁸

E. Landasan Teoritis

Teori Penyelesaian

Teori Penyelesaian Non Pidana mendasari temuan di atas, menurut penulis. Tindakan non-penal mencegah kejahatan lebih dari tindakan preemptive. Politik kriminal percaya bahwa pendekatan non-penal paling baik mencegah kejahatan. Ini mencegah kriminalitas. Metode non-penal menghilangkan unsur-unsur penyebab kejahatan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa cara non penal merupakan kebijakan kriminal yang paling strategis karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal memiliki

⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 2003, hal. 9.

⁸https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_muaro_jambi

kelemahan (mis. berorientasi pada korban; lebih represif/tidak preventif; harus didukung oleh biaya tinggi)..⁹

Hal ini menunjukkan bahwa metode non-penal lebih mungkin untuk mencegah kejahatan, khususnya pencurian. Pencegahan kejahatan non-penal sangat penting karena menangani unsur-unsur penyebab kejahatan melalui pencegahan.

Pengurangan kejahatan dengan cara non-penal adalah kebijakan kriminal. Kegiatan non-penal juga dapat mencegah kejahatan dengan memperbaiki masyarakat atau pengawasan. Itu juga dapat menyebarkan undang-undang baru yang mengkriminalisasi kejadian Social modern.¹⁰

Kebijakan non-penal menekankan pencegahan kejahatan. Kemampuan kebijakan untuk menghindari kegiatan kriminal dan terlibat dengan semua pihak dalam isu-isu Social adalah tujuan utamanya. Kebijakan kriminal diperlukan karena kejahatan adalah penyakit. Hukum pidana (penal) dan teknik hukum non-pidana dapat digunakan untuk memberantas kejahatan ini.¹¹ Pendekatan penal merupakan pendekatan yang keras, karena menggunakan hukum pidana berarti menggunakan sanksi pidana. Pendekatan ini menggunakan sanksi pidana ini dapat diartikan juga dengan pendekatan represif, walaupun melalui peraturan pidana, dapat juga memberikan efek preventif.

⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 78.

¹⁰Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, 2005, Alfa Beta, Bandung, hal. 21.

¹¹Barda, 2010, hal. 5.

Pendekatan non-penal memperlakukan penyakit secara holistik dengan terlebih dahulu menemukan akarnya dan kemudian menemukan obatnya sampai tuntas. Penelitian kriminologis—studi komprehensif tentang kejahatan—mendahului tindakan kriminal non-penal. Penelitian kriminologi mengungkap penyebab kejahatan.

Hukuman bukanlah tujuan akhir atau satu-satunya pilihan untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana atau pidana. Cara kriminal atau non-kriminal dapat digunakan. Sistem peradilan pidana tidak efisien dan tidak perlu dalam hal hukuman penjara.

Perjuangan masyarakat melawan kejahatan termasuk penegakan hukum. Langkah-langkah pemberantasan kejahatan non-pidana masyarakat juga diketahui. Pemberantasan kejahatan pidana dan non-penal saling terkait. Upaya non-penal ini sendiri akan membantu peradilan pidana mencapai tujuannya. Pencegahan kejahatan membutuhkan metode penal dan non-penal.

M. Hamdan mengatakan penanggulangan kebijakan Social merupakan bagian dari pertahanan Social, yang dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Penuntutan pidana.
2. Melalui cara-cara non-pidana:
 - A. Sanksi administratif dan perdata mencegah hukuman.
 - B. Menggunakan media massa untuk membentuk persepsi publik tentang kejahatan, pembangunan, dan hukuman.

Tindakan non-penal ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi Social ekonomi yang menyebabkan kejahatan dan secara tidak langsung

mencegahnya.¹²Oleh karena itu, dalam politik kriminal, semua tindakan pencegahan nonpenal bersifat strategis dan harus diperkuat dan efektif.¹³

Dari uraian di atas, upaya nonpenal dapat dilakukan dengan dua cara: menehatkan masyarakat melalui kebijakan Social (pemberantasan kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain) dan menggali potensi masyarakat (pendidikan agama, pengawasan orang tua). Kedua, menyelidiki sumber pencegahan lainnya (patroli, media massa, penggerebekan, dll.).

F. Metode Penelitian

Keterampilan adalah metodologi penelitian. Itu dapat dibaca atau dipelajari dan memberikan pengetahuan kepada mereka yang mempelajarinya. Pengetahuan saja tidak menjamin aplikasi penelitian. Penelitian dan praktek menggunakan pendekatan yang dia tahu membangun keahlian prakteknya.¹⁴ Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan :

1. Tipe Penelitian

Kajian Yuridis Sosiologi Empiris mengidentifikasi hukum sebagai pranata Social yang nyata dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

¹²Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan*, Op. Cit., hal. 159.

¹³Ibid, hal. 159.

¹⁴Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

¹⁵Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hal 43

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian sudut pandang digunakan untuk mempelajari subjek. Penelitian ini menggunakan penelitian socio-legal. Penelitian sosio-legal mengkaji hukum dengan menggunakan metode ilmu hukum dan Social.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data sekunder untuk pembahasan skripsi diawali dengan studi kepustakaan.

1. Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
2. Mempelajari literatur dan ilmu pengetahuan untuk bahan hukum sekunder.
3. Pelajari kamus hukum dan umum.

b. Kerja Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer untuk pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Purposive sampling, yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, digunakan:

¹⁶*Ibid.*, hal. 39

- a. Tokoh masyarakat, 1 orang
- b. Kepala Desa, 1 orang
- c. Tokoh adat, 1 orang
- d. Pelaku, 1 orang
- e. Keluarga, 1 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan¹⁷ adalah mengumpulkan, mengevaluasi, dan menelusuri dokumen dan bahan yang peneliti perlukan. Pencarian, pengutipan, pencatatan, inventarisasi, analisis, dan penelaahan bahan pustaka untuk tugas akhir ini dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara¹⁸ merupakan cara untuk menggali informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber, maka dari itu penulis akan mengadakan pembekalan langsung pada objek kajian mengenai penyelesaian hukum adat terhadap perbuatan melawan hukum gadis belia yang kabur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

¹⁷M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101.

¹⁸*Ibid.*

dengan pihak-pihak yang berkepentingan. langsung terlibat dalam menyelesaikan pelarian gadis remaja itu.

6. Analisis Data

Data penelitian lapangan dikumpulkan, diorganisir, diolah, dan dikategorikan untuk dianalisis. Deskripsi kualitatif menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berikut dapat digunakan untuk memahami penulisan skripsi ini:

Bab I. Pendahuluan memiliki tujuh sub-bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konsep, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab-bab berikut didasarkan pada bab masalah ini.

Bab II. Bab ini mencakup tindak pidana dalam empat sub bab: pengertian kejahatan, unsur-unsurnya, jenisnya, dan penyebabnya.

Bab III Hukum Pidana Adat Pada Umumnya dan Anak, meliputi pengertian, ciri-ciri, penerapan, dan tindak pidana gadis di bawah umur yang melarikan diri.

Bab IV. Penyelesaian Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan Dari Aspek Hukum Adat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi memuat sub bab tentang penyelesaian tindak pidana pelarian anak perempuan yang belum dewasa, hambatannya, dan cara penanggulangannya.

Bab V. Bab ini menyimpulkan uraian bab sebelumnya dan menawarkan solusi untuk masalah penulisan skripsi dalam dua subbab.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.¹⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dengan kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemah juga dengan kata hukum. Padahal

¹⁹Prof. Dr. Hj. Mulyatni Pawennei, SH,MH, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm.4

²⁰*Ibid*, hlm.5

sudah lazim hukum itu adalah terjemah dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam pembendaharaan hukum kita untuk menggantikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan II KUHP.

Untuk sementara itu istilah “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukkan pada perbuatan manusia, melainkan mencangkup kepada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukuman. Baru menjadi penting dalam hukum pidana kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).²¹

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tindak termasuk kelakuan manusia dalam arti positif

²¹Drs. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007, hlm 69

atau negative (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Sementara itu, istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*.²²

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu baturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Sementara vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoristis; dan (2) sudut undang-undang. Teoristis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada

²²*Ibid*, hlm 70

bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)²³

Sedangkan menurut vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Jonkers berpendapat Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Dipertanggungjawabkan.

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

²³Drs. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 79

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus di sebut dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

b. Unsur sifat melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*).

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Sebagaimana dibagian muka telah diterangkan bahwa didalam rumusan tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan. Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditunjukkan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua

orang. Rumusan tindak pidana seperti ini biasanya dimulai dengan “barangsiapa” (*bij die*), atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan „setiap orang”. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya orang tertentu saja. Dalam tindak pidana yang dimaksudkan terakhir ini, dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut.

k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur-unsur tindak pidana bersifat objektif dan subjektif. Objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

Kalau dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana didalam KUHPidana mengemukakan istilah tindak kejahatan. Dimana jenis-jenis kejahatan yang terdapat dalam KUHPidana dimuat dalam Buku II.

Dalam buku II KUHP dimana jenis-jenis kejahatan / tindak pidana terdiri dari XXI title. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II tersebut meliputi :

1. Kepentingan hukum perserorangan
2. Kepentingan masyarakat
3. Kepentingan negara

Jenis tindak pidana/kejahatan yang terjadi pada umumnya adalah pelanggaran terhadap kepentingan hukum perseorangan, kepentingan perseorangan ini meliputi antara lain :

1. Kejahatan terhadap jiwa manusia
2. Kejahatan terhadap badan manusia
3. Kejahatan terhadap kehormatan manusia
4. Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi

Mengenai jenis tindak pidana / kejahatan yang termasuk ke dalam golongan tersebut diatas, akan penulis jelaskan pada uraian berikut ini :

1. Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia

Kejahatan ini diatur dalam title XIX diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Menurut jenisnya kejahatan ini dibagi dalam 2 (dua) golongan :

1. Kejahatan yang ditujukan pada jiwa manusia dengan sengaja (*dolus*), dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.
2. Kejahatan yang ditujukan pada jiwa manusia karena kealpaan (*culpus*) dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP.

Sedangkan kejahatan terhadap jiwa manusia itu sendiri terdiri dari 5 (lima) jenis antara lain :

- a. Pembunuhan dengan sengaja Pasal 338 KUHP.
- b. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*mord*) Pasal 340 KUHP.
- c. Pembunuhan dalam bentuk pemberatan atau disebut juga dengan istilah (*Qequalifikacierende dood slag*), Pasal 339 KUHP.
- d. Pembunuhan atas permintaan tegas dari sikorban Pasal 344 KUHP.
- e. Dengan sengaja, memberi, menyuruh dan memberi daya upaya untuk membunuh diri, Pasal 345 KUHP.

2. Kejahatan Terhadap Badan Manusia

Jenis kejahatan ini dapat dilihat pada Pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP, kejahatan ini dapat digolongkan atas dua bagian:

- a. Yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*)
- b. Yang dilakukan karena kealpaan (*culpus*), dapat dilihat pada Pasal 360 KUHP

3. Kesejahteraan Terhadap Kehormatan Manusia

Jenis kegiatan ini dapat dilihat pada title XVI yaitu tentang penghinaan dan title XVII KUHP tentang membuka rahasia

Pasal 310 KUHP menjelaskan penghinaan adalah :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, dipertempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, sipembuat dipidana dengan penjara selama lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.


(3) Tidak dapat dikatakan mencemarkan atau mencemar dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan dengan mempertahankan kepentingan umum, atau terpaksa untuk mempertahankan diri

4. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Pribadi

Pengertian kemerdekaan pribadi adalah kemerdekaan dari setiap orang untuk menuju kesetiap tempat yang di inginkannya. Mengingat kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi ini dapat dilihat dalam Pasal 324 s/d 333 KUHP. Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Pasal 324 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan:
Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kemudian pada pasal 325 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan :

- 
- (1) Barang siapa sebagai nakhoda kapal atau bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih, maka nakhoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Pasal 326 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan :

Barang siapa bekerja sebagai awak kapal disebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan dan keperluan perniagaan budak atau dengan sukarela tetap bertugas setelah mendengar bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau

keperluan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pada Pasal 327 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa :

Barang siapa dengan biaya atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerjasama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Kemudian pada Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan :

Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Selanjutnya Pasal 329 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang lain ke daerah lain, padahal orang itu telah membuka

perjanjian untuk bekerja disebuah tempat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan pula :

- 1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Kemudian pada Pasal 331 Kitab Undang-undang Pidana menentukan :

Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pegawai negeri kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau jika anak itu berumur dibawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan:

- 1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:
 - a. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan.
 - b. Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- 3) Pengaduan dilakukan :
 - a. Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
 - b. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- 4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan burgelijck wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Terakhir dalam Pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan :

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Suatu keuntungan yang diraih secara pribadi melalui perbuatan dan tindakannya yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian.

Dari beberapa jenis tindak pidana tersebut, maka diharapkan suatu perbuatan seseorang yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan pelanggaran dan tindakan yang dilakukannya benar-benar diindikasikan melawan hukum.

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang Karena adanya faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan berbagai tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang akhirnya dapat merugikan orang lain.

Faktor-faktor kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah :

1. Karena kebutuhan hidup

Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan saat sekarang ini sangat rawan terhadap kejahatan. Karena orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak adanya pekerjaan yang tetap, menganggur, maka akhirnya melakukan tindakan jalan pintas melakukan kejahatan seperti mencuri, merampas, mencopet, menipu dan lain sebagainya, yang penting mereka memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Sekalipun mereka tahu bahwa perbuatannya itu melanggar hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat bentrokan satu sama lain. Kalau bentrokan ini terjadi, maka masyarakat akan menjadi goncang.²⁴

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Widiya Karya, 1989, hlm. 14

Masyarakat yang melakukan berbagai tindakan dengan jalan pintas adalah merupakan suatu perbuatan jalan sesaat saja, namun mereka tidak memperhatikan dari segi dampak akibat-akibat yang akan terjadi.

2. Faktor kurangnya memahami tentang hukum

Masyarakat kita yang memang rata-rata pendidikan tentang hukum masih kurang, maka ini sebagai salah satu sebab bahwa hukum terkadang banyak sekali dilanggar oleh masyarakat seperti mencuri, merampok, merampas, menodong dan lain sebagainya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Hukum Pidana lainnya, agar dapat diterapkan secara tepat tidak cukup hanya mencari dan memberikan makna sekedar dari dalam pasal-pasal (dogmatis) dan secara politis atau teknis perundang-undangan sudah dimaklumi segi-segi keselamatannya.

Suatu ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus diberikan makna menuju kepada arti kesesuaian dan /atau kemanfaatan dengan perasaan hukum dan keadilan sebagaimana terdapat di dalam asas-asas hukum (pidana) yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Oleh karena itu pemasyarakat hukum sangat perlu sekali, melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu melalui :

- a. Penyuluhan hukum
- b. Kegiatan kadarkum

²⁵Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Fak. UGM. 1989, hlm. 16

- c. Seminar atau diskusi
 - d. Ceramah-ceramah tentang hukum
 - e. Melalui media cetak dan elektronik dan lain sebagainya.
3. Faktor Kesengajaan

Faktor kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pembunuhan secara berencana, menganiaya, mencuri, merampok dan sebagainya karena beberapa alasan diantaranya akibat dendam, sakit hati dan lain-lainnya.

Faktor kesengajaan ini akan merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari sering seorang, yang dengan suatu perbuatan mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata “tidak saya sengaja”. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, yang pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum.²⁶

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 61

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dipahami bahwa faktor kesengajaan dalam melakukan tindak pidana biasanya dilakukan secara berencana.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, dorongan dimaksud merupakan faktor kebutuhan dan juga faktor tuntutan hidup, dan beberapa faktor lain yang mendukung seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.



BAB II

HUKUM PIDANA ADAT PADA UMUMNYA DAN ANAK

A. Pengertian Hukum Pidana Adat Pada Umumnya

Merujuk pada pandangan Hilman Hadikusuma, pengertian hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat. Melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari perspektif positivisme belaka.²⁷

Definisi hukum pidana adat lebih menekankan tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat. Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.²⁸

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

²⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1999, hal. 101.

²⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002, hal. 56.

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada keseimbangan yang terganggu. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapatkan sanksi sehingga seseorang tersebut harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.²⁹

Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja. Jadi yang dimaksud dengan delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang berkaitan dengan kepatutan, kerukunan ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Hukum pidana adat bersifat menyeluruh permasalahan peradilan dengan permintaan tindakan reaksi atau koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa sesungguhnya pengertian hukum pidana adat tidak bertumpu pada cara pandang positivistik yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah undang-

²⁹Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 28.

undang. Jika cara pandang itu yang diterapkan, maka tidak mungkin ada hukum pidana adat itu. Tetapi jika hukum dimaknai lebih luas tidak sebatas undang-undang, maka dapatlah disebut keberadaan hukum pidana adat.

B. Sifat Hukum Pidana Adat

Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat pada umumnya bersifat sebagai berikut:³⁰

1. Tradisional magis religieus

Artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan.

2. Menyeluruh dan menyatukan

Artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik Undang-Undang.

3. Tidak menyama-ratakan

Terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyamaratakan, begitu pula peristiwa dan perbuatannya. Jika misalnya delik adat itu dilakukan oleh orang yang bermartabat, golongan bangsawan atau raja-raja adat, orang kaya, orang pintar, maka hukumannya lebih berat dari pelaku orang biasa, orang rendah atau orang miskin.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 231.

4. Terbuka dan lentur

Hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.

5. Terjadinya delik adat

Jika delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi, terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat, atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Kemudian delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.

7. Delik aduan

Apabila terjadi delik adat, yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat.

8. Reaksi dan Koreksi

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.

9. Pertanggungjawaban Kesalahan.

Menurut hukum adat, bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan atau kepala adatnya. Begitu juga apakah perbuatan itu disengaja (*dolus*) atau

karena kelalaian (*culpa*), hukum adat tidak melihat perbedaan itu melainkan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Begitu juga jika si pelaku orang ternama hukumannya lebih berat dari si pelaku orang kebanyakan.

C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian delik adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dasar hukum keberlakuan delik adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangungan Hindia Belanda.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah Pasal 131 ayat (2) Sub b

Indische Staatstregeling yang berisi:

Bagi golongan hukum (*rechts groep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial

mereka membutuhkan, maka Pembuat Ordonansi (yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/ Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a. Hukum Eropa;
- b. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Eropee Recht*);
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*);
- d. Apabila kepentingan umum memerlukannya dapat ditentukan bagi mereka;
- e. Hukum baru (*nieuw recht*) yaitu hukum yang memerlukan *syntese* antara hukum adat dan hukum Eropa (van vollenhoven “*Fantasie-recht*” dan *idsinga*. “*Ambetenaren recht*”).

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut “*Gouvernements-Rechte*” (dalam hal ini *Landraad* adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat bagi peradilan adat. Hukum adat untuk daerah swapraja dan untuk hakim adat di Jawa dan Madura diatur tersendiri dalam Pasal-Pasal.

- a. Pasal 3 S. 1932 Nomor 80.

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*Inheemse Recht Spraak*, yaitu peradilan adat yang berlaku bagi Bumi Putera). Didaerah yang diberi nama “*Rechtstreeks-Bestuurd Gabien*” (daerah yang langsung dikuasai pemerintah Hindia- Belanda) yaitu daerah di luar Jawa dan Madura.

- b. Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam “*Lange Contracten*”;

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di daerah swapraja, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

- c. Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 *jo* 1848 Nomor 47;

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya untuk Hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama “*Dorpsrechter*”(hakim desa, peradilan).

2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Walaupun UUD NKRI 1945 tidak menetapkan dengan implisit ketentuan khusus bagi hukum adat didalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana adat pada masa itu:

a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum pidana adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi :

“Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

3. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat

(3) sub b sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum

yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No.1 Tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adatlah sebagai sanksinya.
- b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka Pengadilan Negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Tidak ada bandingnya dalam KUHP. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan.
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya

legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1/Drt/1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil didalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada.

Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan sebagai "kebijakan konstitusional" di dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS 50 yang berbunyi:

"Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya."

Dalam pasal tersebut digunakan istilah aturan hukum (*recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekadar aturan undang-undang (*wet*), karena dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

4. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 15.

"Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principle of law recognized by the community of nations".

Yang artinya bahwa:

"Tidak ada aturan yang mengatur dan memutus seseorang bersalah, ketika komite/pengadilan tidak berdasarkan pada prinsip hukum yang hidup dan

mendapat pengakuan dari masyarakat dari suatu bangsa. Dalam kondisi ini jelas hukum yang diakui masyarakat adalah hukum adat”.

D. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur

Sebelum penulis membahas tentang tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur ada baiknya penulis menguraikan pengertian tentang anak, anak adalah merupakan keturunan yang dilahirkan oleh seorang ibu dan anak juga dapat diartikan sebagai manusia yang masih muda dan masih kecil.³¹

Namun dalam ketentuan hukum anak diartikan dengan batasan usia, dalam beberapa peraturan undang-undang batasan usia untuk anak berbeda-beda ini menunjukkan tidak adanya keseragaman atau kesatuan antara ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum lain mengenai sesuatu hal yang sama.

a. Pengertian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ketentuan yang berlaku terhadap anak dalam KUHP terdapat dalam Pasal 45 yang memberikan batas umur terhadap umur anak yang tindakan-tindakan yang dapat diberikan kepadanya.

Menurut pasal 45 KUHP jika anak dibawah umur dituntu karena perbuatannya ketika belum cukup umur 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada

³¹ Lukman Ali, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

pemerintah dengan tidak menjerumuskan hukum yakni yang jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau pelanggaran.

Dalam Pasal 45 tersebut jelas memberikan batasan maksimal terhadap umur, maka apabila diatas 16 (enam belas) tahun si anak sudah tergolong dewasa, selain didalam KUHP.

b. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya mengenai ketentuan norma yang mengatur mengenai tindak pidana melarikan akan perempuan di bawah umur, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk lebih jelasnya mengenai bunyi pasal tersebut dapat dilihat berikut dibawah ini.

Pasal 332 KUHP ;

1. Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara (1) paling lama 7 tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan (2) paling lama 9 tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
3. Pengaduan dilakukan : (1) jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin, (2) jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya.
4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

BAB IV

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK GADIS YANG BELUM DEWASA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum Dewasa Dilihat Dari Aspek Hukum Adat.

Hukum adat Indonesia menganggap semua penyimpangan dari adat yang menimbulkan keterkejutan atau ketidakpuasan sebagai pelanggaran. Jadi, pelanggar adat harus dihukum untuk memulihkan ketertiban Social. Pelaku biasanya harus membayar kerugian materiil dan immateriil.

Untuk keamanan, kompensasi Social melibatkan penyembelihan hewan untuk menghilangkan noda masyarakat dari pelanggaran adat, sementara kompensasi nonmateriil melibatkan permintaan maaf kepada korban. Lembaga adat membutuhkan balasan ini dari pelanggar adat. Pelanggar adat—secara individu, keluarga, dan komunitas—harus mengembalikan keseimbangan masyarakat.

Saat ini, kewajiban dan tanggung jawab pelaku dapat diterapkan pada semua bentuk tindak pidana. Kesimpulan damai ini menghilangkan dendam dan mempromosikan persatuan. Perdamaian tradisional menyelesaikan kesalahan adat. Hukum adat menolak polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Institusi tradisional menyelesaikan perdamaian terlepas dari asal, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan.

Oleh karena itu, banyak pelanggaran Social diselesaikan secara non-penal (hukum adat). Permukiman pidana mencari kesalahan, tetapi penyelesaian adat mencari kebenaran. Di kalangan masyarakat, penyelesaian gugatan di luar pengadilan berlangsung damai.³² Pengadilan negeri atau pengadilan lainnya harus mengadopsi lembaga adat yang berbasis perdamaian sebagaimana disyaratkan undang-undang. Lembaga ini terkadang berlaku untuk orang desa dan orang kota yang sudah maju. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa ini masih menghargai kekeluargaan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat atas kasus-kasus hukum yang dapat memperlama perselisihan.

Lembaga adat mengadakan musyawarah di balai adat, balai desa, atau kantor kecamatan dan mengambil keputusan atau penyelesaian berdasarkan musyawarah mufakat oleh pejabat adat yang mengetahui kondisi masyarakatnya. Apabila masyarakat melanggar hukum adat, maka lembaga adat akan bersidang dengan memanggil para pihak yang bersengketa dan menerapkan adat dan hukum adat dalam wilayah hukumnya sesuai dengan tingkatan dan tugas kewenangannya. Institusi adat biasanya mengikuti hukum masyarakat, memuaskan rasa keadilan warga negara. Akibatnya, keadilan dan perdamaian menang.³³

Dalam perdamaian adat, pelanggaran adat yang menimbulkan konflik Social harus segera diselesaikan, tanpa memandang status pidana maupun

³²Wawancara dengan Bapak Hamdi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 2 Januari 2023.

³³Wawancara dengan Bapak Hamdi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 2 Januari 2023.

perdata.kepala desa, pendeta desa, orang yang berkuasa, ustadz, dan tokoh adat/tua tengganai adat.³⁴ Waktu sesi tergantung pada kondisi dan permintaan. Pada tahap pertama, tetua dari kedua belah pihak bertemu untuk waktu yang terbatas.Pada langkah pertama, sebuah konferensi kecil, keputusan sederhana atau sementara tercapai.Setelah itu, tetua Tengganai dan semua kerabat dari kedua belah pihak yang berselisih menghadiri tahap kedua, sebuah majelis besar.

Biasanya melibatkan upacara adat lengkap, membacakan keputusan rapat, dan mewajibkan mereka yang bersalah untuk membayar biaya adat atau denda dan memenuhi kewajiban adat seperti memberi selamat, membersihkan nama baik kerabat, membersihkan desa, meminta maaf kepada pihak tertentu, dan meminta maaf. dari Tuhan.

Seperti Pengadilan Negeri, keputusan lembaga adat dapat diajukan banding. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara harus melewati semua tahapan penyelesaian perkara adat, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sesuai dengan kewenangan untuk menetapkan suatu perkara. Ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi bagi pihak yang berperkara.

Pemimpin adat dipilih berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Mendefinisikan pemimpin hukum adat:

³⁴Wawancara dengan Bapak Bujang Hitam,*Kades Sengeti*, tanggal 3 Januari 2023.

1. Tegganai

Tegganai adalah saudara laki-laki dari suami istri tersebut.

- Tegganai dalam atau perbuseso: saudara pengantin perempuan.
- Tegganai luar atau perbuali: saudara calon suami.
- Tegganai harus membangun salib, membereskan kekusutan, dan membereskan masalah kelam di keluarganya.

2. Tuo Tegganai

Tuo Tegganai adalah sesepuh desa..

3. Nenek mamak yakni gabungan desa/dusun/kelurahan dari tuo-tuo tegganai.

Untuk mempromosikan keharmonisan masyarakat, semua keputusan dibahas untuk mendapatkan konsensus.

Perdamaian tradisional memiliki tiga tingkatan:

1. Kepadatan tegganai

Setiap RT memiliki kepadatan tegganai, lembaga adat terendah, untuk menyelesaikan sengketa lintas distrik antar warga RT tersebut. Kepadatan tegganai biasanya memperbaiki pelanggaran adat kecil (kontribusi kecil). Kepadatan tegganai juga termasuk orang tua yang ahli adat, orang pandai, dan pegawai sharak/guru agama. Para penggugat memiliki waktu tiga hari untuk menerima putusan kerapatan tegganai. Jika kerapatan Teggai ditolak, maka kerapatan nenek mamak harus dimohonkan.

Jika keputusan kasus kepadatan tengganai diabaikan, penerima menghadapi salah satu dari dua hukuman:

1. Tanpa wajah nan duo, masyarakat yang terkena dampak mungkin tidak lagi diasuh secara adat dan syaraque.
 2. Diusir, dijauhi, atau digantung tinggi.
2. Kepadatan mamak nenek

Kerapatan nenek mamak merupakan sidang adat tingkat II di RW dan kasasi dari kerapatan tengganai. Kepadatan nenek mamak sama dengan RW RT plus orang tua, cendekiawan, dan pegawai syarak. Nenek tertua mamak diangkat lewat debat.

3. Kepadatan desa/kelurahan

Seko takah lumbago tigo jinjing terpadat ialah desa/kelurahan. Kepadatan desa/kelurahan ini memutuskan kasus-kasus yang tidak dapat diterima oleh kepadatan nenek mamak. Menurut kajian penulis, kepadatan desa/kelurahan ini biasanya memutuskan kasus-kasus besar (secara tidak proporsional) seperti perzinaan, penghinaan, perkosaan, pembunuhan, sengketa tanah/tanah, dan lain-lain.

Tidak ada perdamaian yang diadakan untuk menyelesaikan masalah, dan kepadatan desa/kelurahan hanya diatur oleh hukum adat. Hukuman adat biasanya ada dua:

1. Hukuman Pokok
 - a. Hewan kurban
 - b. beras,
 - c. kelapa, dan
 - d. denda besar

2. Pelanggaran adat sering mengakibatkan barang pengganti atau denda.

Jika lembaga adat telah memutuskan suatu hal, pihak yang salah diberi tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakannya. Jika lewat waktu dan belum dilaksanakan, orang tersebut didenda 2 kali lipat dari hukuman sebelumnya.³⁵

Berdasarkan kepentingannya, perdamaian adat di atas dapat disamakan dengan tujuan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempersatukan masyarakat.

Dalam masyarakat Maro Sebo juga terdapat aturan khusus tentang hubungan Social antara laki-laki dan perempuan dan antara laki-laki dan perempuan yang menikah:

1. Tebus Perceraian, sanksi hukum yang dibatalkan bagi laki-laki yang melakukan zina dengan istri lain, persetujuan atau perkosaan. Jika mereka cocok, mereka menikah. Jika tertangkap, laki-laki menerima sanksi. Tapi, sanksinya adalah untuk membantu perempuan.

³⁵Wawancara dengan Bapak Komarudin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Maro Sebo, tanggal 4 Januari 2023.

2. Gawal adalah sanksi berupa perkawinan adat oleh tokoh adat dan membayar uang cuci desa jika ditemukan oleh keluarga perempuan (kakak atau pamannya), keadaan dimana seorang bujangan dan seorang gadis melakukan hubungan seks bebas.
3. Tehiruk sedang gempar, seperti gawal, namun yang ditemukan bukan dari pihak keluarga perempuan, melainkan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perempuan tersebut.

Menurut Komarudin, di desa kami sengketa biasanya diselesaikan dengan cara adat karena masyarakat lebih memilih menggunakan hukum sendiri.³⁶

Pak Hamdi mengatakan kami mendukung hukum nasional asli Indonesia (hukum adat) karena berakhir dengan damai.³⁷

Kedua anggota keluarga yang melakukan zina pada umumnya tidak setia. Bujang Hitam menyebutkan banyak penyebab perselingkuhan.³⁸

1. Sama sama tertarik

Hubungan pria-wanita di luar nikah atau zina tidak selalu bermula dari cinta. Dalam faktor ini, orang yang berbeda tipe hanya berinteraksi karena penasaran, bukan karena saling mencintai. Mereka ingin melakukan zina karena mereka menyukai ketampanan, perilaku, atau kesehatannya. Hubungan ini biasanya merupakan hubungan seks satu kali tanpa cinta sejati.

³⁶Wawancara dengan Bapak Komarudin, *Tokoh Masyarakat Kecamatan Maro Sebo*, tanggal 4 Januari 2023.

³⁷Wawancara dengan Bapak Hamdi, *Ketua Lembaga Adat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 3 Januari 2023.

³⁸Wawancara dengan Bujang Hitam, *Kades Sengeti*, tanggal 5 Januari 2023.

2. Keanekaragaman hayati dan peluang

Faktor lain yang mendorong pengungsian pada anak perempuan adalah kebutuhan dan kesempatan biologis. Jika perselisihan tidak dapat diatasi, yang bersangkutan akan melakukan kontak dengan orang lain.

3. Temukan Kedamaian

Faktor penyebab pengungsian pada anak perempuan seringkali bersumber dari kehidupan rumah tangga yang bermasalah.

4. Hawa Nafsu atau Kurangya Iman

Hawa Nafsu adalah kekuatan emosi yang besar dalam diri seseorang yang berhubungan langsung dengan pikiran dan khayalannya. Semua faktor di atas terjadi karena kebanyakan orang yang mengambil keputusan adalah laki-laki. Perempuan yang memaksa laki-laki untuk melakukan kawin lari itu tidak kuat, sehingga lawan laki-laki mudah dilumpuhkan. Ketika pria kekurangan minat atau nafsu, mereka tidak dapat menjalin hubungan romantis.³⁹ Karena tujuan masyarakat untuk membujuk pelaku, dua pelaku biasanya dinikahkan atau diusir dari desa setelah upacara cuci.⁴⁰

Jika yang melarikan diri adalah perempuan lajang, mereka menikahinya dan memandikan desa dengan memberikan 1 kambing, 20 gantang beras, 20 kelapa, dan semanis-manisnya, tetapi jika dia menikah, mereka harus bercerai dan dihukum. 1 kerbau, 100 gantang beras, 50 kelapa,

³⁹Wawancara dengan Hamdi, *Ketua Adat Desa Sengeti*, tanggal 3 Januari 2023.

⁴⁰Wawancara dengan Komarudin, *Tokoh Masyarakat*, tanggal 5 Januari 2023.

dan lemak manis adalah kebiasaan. Adapun saksi adat pezina resmi adalah 4 ekor kerbau, 2 bal kain, dan 200 buah kelapa.

Jika lembaga adat memutuskan suatu perkara, pihak yang salah diberi waktu 3 bulan untuk mematuhi, setelah itu dikenakan denda 2 kali lipat dari hukuman sebelumnya. Bupati, kepolisian setempat, camat, kepala desa, keluarga, dan individu yang bersangkutan menerima salinan keputusan adat di atas kertas dengan uang Rp. 10.000,- (Surat Setih) materai.⁴¹

Jika lembaga adat menemukan para pihak tidak patuh, mereka menghadapi dua sanksi. Keluar dari muka nan duo berarti tidak ada yang bisa membantu dalam urusan adat atau agama, dan dibuang dengan cara digantung berarti dikucilkan/dikucilkan (diusir dari masyarakat). Karena penghakiman secara eksklusif diarahkan oleh hukum adat, lembaga adat ini memiliki pepatah adat: makan habis, minum kering, potong, kalah kiri, menang kanan, pergi ke air dimakan harimau di darat, bertelur busuk dan dikutuk oleh Al-Qur'an. 'an dan 30 juz.⁴²Keluarga besar masing-masing pihak harus membantu menyelesaikan sanksi lembaga adat untuk melarikan anak perempuan jika pelaku tidak bisa.

⁴¹Wawancara dengan Faisal Gafar, *Kades Simbur Naik*, tanggal 15 Desember 2022.

⁴²Wawancara dengan Bapak Hamdi, *Ketua Lembaga Adat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 4 Januari 2023.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Yang Belum Dewasa.

Kasus seorang gadis yang mengungsi dari Desa Sengeti, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi sulit untuk diselesaikan. Penelitian penulis:

Para pemuda dan tetua tengganai tidak setuju dengan hukuman kasus zina karena gadis ini kabur. Para pemuda menginginkan hukum pidana nasional untuk menghukum kasus ini, sedangkan para tetua Tengganai menginginkan hukum pidana adat. Setelah musyawarah ditemukan titik temu dan diputuskan harus memilih salah satu sanksi/hukuman untuk kasus ini karena asas hukum *nebis in idem* yang menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat dipidana dua kali.

Penulis juga menghadapi kasus anak perempuan yang melarikan diri, yang diselesaikan menurut hukum pidana nasional dan memakan waktu lama serta biaya yang mahal sehingga membuat pelakunya sangat menderita. Penegakan hukum—polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara—harus menyelesaikan semua kejahatan. Aparat penegak hukum menggunakan laporan masyarakat, pengetahuan diri, tertangkap basah, dan pengaduan untuk menyelesaikan kasus pidana. Melarikan anak perempuan sebagai delik aduan hanya bisa diproses jika ada korban yang mengadu. Dalam delik aduan, korban dapat mencabut laporannya jika masalah diselesaikan tanpa tindakan hukum, dan polisi tidak dapat melakukan tindak lanjut.

Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda, pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar memilih hukum pidana adat untuk mengatasi masalah perzinahan ini karena proses hukumnya panjang dan mahal. Penyelesaian hukum pidana adat cepat dan murah.

C. Upaya Mengatasi Kendala-kendala

Menurut penelitian penulis, pemuda dan tetua Tengganaian tidak sepakat tentang bagaimana cara menghukum gadis yang melarikan diri dalam pertemuan adat. Upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengadakan pendekatan personal dari generasi tua kepada generasi baru untuk tetap menerapkan hukum pidana adat sebagai hukum asli negara Indonesia karena efisien, cepat, dan efektif.

Penyelesaian kasus perempuan kabur dengan menghadirkan Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Adat, pemuda, tetua Tengganaian, pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar sebagai saksi di balai desa. Masing-masing ditanya apa yang terjadi. Saksi kasus juga. Sebelum dideportasi, kampung itu dimandikan dengan satu ekor kerbau, 100 gantang beras, 50 butir kelapa, dan minyak sawit manis. Pelaku meminta maaf dan menandatangani perjanjian perdamaian di atas materai Rp. 10.000,00 (Surat Setih) rangkap delapan untuk Bupati, Polsek, Camat, Lurah, Tokoh Adat, Keluarga, dan yang

terkena dampak. Para pelaku harus mematuhi keputusan adat dalam waktu tiga bulan.⁴³



⁴³Wawancara dengan Bapak Hamdi, *Ketua Lembaga Adat Kecamatan Maro Sebo*, tanggal 4 Januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penalaran penulis pada bab-bab sebelumnya mendukung kesimpulan berikut:

1. Di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, anak perempuan yang melarikan diri dimukimkan sebagai berikut:

Pengusiran setelah mencuci desa dengan satu kerbau, 100 gantang beras, 50 butir kelapa, dan cengkeh yang enak. Pelaku meminta maaf dan menandatangani perjanjian perdamaian di atas materai Rp. 10.000,00 (Surat Setih) rangkap delapan untuk Bupati, Polsek, Camat, Lurah, Tokoh Adat, Keluarga, dan yang terkena dampak. Para pelaku harus melaksanakan hukum adat dalam waktu tiga bulan. Keluarga besar dari masing-masing pihak harus menyelesaikan bea cukai jika pelaku gadis yang melarikan diri tidak dapat melakukannya.

2. Kasus anak perempuan yang melarikan diri di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi:
 - a. Pemuda dan tetua Tenganai tidak setuju dengan hukuman adat.
 - b. Kasus-kasus hukum pidana nasional tentang gadis-gadis yang melarikan diri memakan biaya dan waktu, menyebabkan banyak penderitaan bagi pelakunya.

3. Upaya mengatasi permasalahan:

1. Oleh pemuda dan tetua Tenganai sendiri yang menerapkan hukum pidana adat sebagai hukum asli Indonesia.
2. Oleh semua pihak bermusyawarah dalam rapat adat untuk menilai pro-kontra hukum pidana nasional dan hukum pidana adat serta memutuskan menggunakan hukum pidana adat untuk menyelesaikan persoalan kepergian anak perempuan ini karena proses hukum yang cepat dan ekonomis.
3. Lembaga adat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi melakukan Socialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dasar Hukum Adat Jambi, Undan Nan Lima Utama, Pucuk UU nan delapan, dan Anak Undang nan dua belas, agar masyarakat tahu hukum pidana adat masih berlaku, berlaku , dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Pemerintah Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi hendaknya membekali dan mewajibkan seluruh warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti sering pengajian dan pengajian untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat bukan nafsu untuk menghindari perbuatan menyimpang.
2. Lembaga adat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi harus dapat menSocialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang dasar Hukum

Adat Jambi yaitu Undang Nan Lima Induk, Pucuk Undang Nan delapan, dan Undang Nan Dua Belas yang dengan pidana adat hukum dapat menyelesaikan kasus gadis kabur dengan cepat, mudah, dan murah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Fak. UGM. 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
- Lamnitang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, Bakti, 2016.
- Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 2000.
- Lukman Ali, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Mulyatni Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2013.
- Purwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian hukum*, Penerbit, Ghalia, Jakarta, 2000.
- Ulrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Djakarta, PT.Penerbitan dan Balai Buku Ichtar, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Widiya Karya, 1989.

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

